

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diberikan akal dan kemauan. Pemberian ini menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk lain (Mauliyani, 2025). Maka manusia baru akan menyadari bahwa dirinya akan menerima balasan terhadap apa yang dikerjakan di dunia selama ini (Nasution, 2018).

Salah satu bentuk tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh manusia adalah beribadah kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abuddin Nata (2020) bahwa ibadah merupakan kewajiban utama manusia sebagai hamba Allah. Ibadah juga menjadi tujuan utama diciptakannya manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku." (Q.S Adz-Dzariyat/51: 56) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia adalah supaya mereka mengerjakan ibadah dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar (Shiddieqy, 2021).

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Ade Mujaddid, ibadah adalah kewajiban dari apa yang di syariatkan Allah SWT yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya (Ade Mujaddid, 2021). Kewajiban itu lahir dari hati yang paling

dalam dari diri yang mencintai Allah SWT (Mujaddid, 2022). Jadi seseorang yang yang mengaku cinta kepada Allah dan rasulNya, wajib melaksanakan ibadah sebagaimana yang telah disyariatkan.

Bentuk ibadah yang disyariatkan Allah kepada manusia ada dua, yaitu ibadah wajib dan sunnah (Al-Jassas, 2021). Ibadah wajib merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim tanpa terkecuali (Az- Zuhayli, 2020). Adapun ibadah sunnah pelaksananya dilakukan sebagai tambahan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT (Mas'udi, 2020).

Shalat merupakan salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan atas seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Shalat merupakan rukun Islam kedua dari lima rukun Islam sebagai bentuk ibadah wajib. Kewajiban shalat merupakan perkara yang tidak bisa ditinggalkan bahkan diganti dengan yang lain sekalipun terkena uzhur. Orang yang tidak mengerjakan shalat akan mendapatkan ancaman dan siksaan oleh Allah ketika di akhirat kelak (Masyhur, 2019).

Pelaksanaan shalat harus memenuhi syarat dan rukunnya, serta mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan shalat (al-Jawziyya, 2020). Untuk mencapai ini semua, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu pengetahuan tentang shalat, baik secara teoritik maupun praktik (Al-Albani, 2021). Karena jika tidak, maka shalat seseorang tidak dianggap sah. Karena tidak sesuai atau menyalahi aturan (Departemen Agama RI, 2022).

Pengajaran tentang shalat harus ditanamkan sedini mungkin kepada anak-anak agar terbiasa melaksanakan kewajiban fardhu tersebut dengan benar (As-Syaukani, 2020). Orang tua hendaknya memberikan materi tentang shalat sejak anak sudah berusia sekolah (Rasyid, 2020). Apabila orang tua tidak sanggup

mengajarkan shalat karena alasan tertentu, maka ia wajib menyerahkannya kepada guru sebagai wakil atas kewajiban orang tua (Sabiq S. , 2017). Rasulullah SAW bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

Artinya: “Suruhlah anak kalian salat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan salat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara anak laki-laki dan anak perempuan)”. (HR Abu Daud).

Di sekolah, materi tentang shalat mulai diajarkan saat anak mulai masuk sekolah dasar (Majid, 2022). Disitu anak mulai diperkenalkan tentang pengertian shalat disertai dengan penjelasan gerakan dalam gambar (Muhaimin, 2021). Pengajaran materi shalat ini diberikan hingga berlanjut kepada jenjang seterusnya seperti di MTs/SMP dengan pemahaman materi yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang shalat harus sempurna diberikan kepada anak-anak sebelum usia mereka sampai dewasa (Daradjat, 2022). Karena jika anak-anak sudah dewasa maka selain mereka berkewajiban melaksanakan shalat, mereka juga wajib melaksanakan shalat dengan baik, benar dan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Pembelajaran tentang shalat di MTs/SMP diajarkan dalam mata pelajaran Fiqih dengan indikator supaya siswa mampu mempraktikkan shalat dengan baik dan benar sesuai syarat dan rukunnya (Kementerian Agama RI, 2022). Guru bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengajaran hingga semua indikator dan tujuan belajar tercapai (Arifin, 2020). Dalam hal ini guru harus mendesain format pelajaran sebagus mungkin supaya mudah dipelajari dan dipahami siswa

(Ramayulis, 2019).

Dalam kenyataannya tidak semua anak yang sudah mendapatkan pembelajaran tentang shalat mampu mempraktekkan bacaan dan gerakan shalat dengan baik dan benar (Bloom). Banyak sekali anak-anak yang sudah baligh, seperti yang peneliti temukan pada siswa di MTs Negeri 1 Semarang, Para siswa tidak tahu/hafal bacaan niat, ruku', sujud, tahiyat, dan lain-lain (Slameto, 2019). Mereka juga tidak memahami hal-hal yang membatalkan salat, seperti tertawa, bergerak tiga kali, shalat sambil menelan makanan, dan lain sebagainya (Nana, 2018).

Hasil belajar Fiqih tentang shalat yang kurang maksimal juga ditemukan oleh Sakinatus Shodiqoh dalam penelitiannya di MTsN 4 Sleman yang menyatakan bahwa para siswa di MTsN kurang sempurna dalam melafalkan niat, bacaan, dan gerakan shalat (Shodiqoh, 2018). Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitiannya Ana Sarnia Sari pada kelas 1 di MTs PP Sabilal Muhtadin Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa para siswa kelas 1 masih salah dalam melafalkan niat, kurang sempurna dalam takbiratul ihram, sujud, duduk tasyahud awal dan akhir (Sari, 2018).

MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah pertama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan berorientasi pada pembentukan karakter religius siswa. Madrasah ini memiliki lingkungan yang cukup kondusif untuk proses pembelajaran, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, tenaga pendidik, serta fasilitas ibadah seperti mushola yang menunjang kegiatan praktik keagamaan siswa.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Fiqih, guru telah menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Namun, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, proses pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru (*teacher centered*), sehingga keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi siswa dalam bertanya, berdiskusi, serta masih adanya siswa yang kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran.

Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pemahaman siswa terhadap materi Fiqih, khususnya pada materi shalat. Meskipun siswa telah mendapatkan materi tentang shalat, masih terdapat sebagian siswa yang belum mampu melaksanakan praktik shalat dengan baik dan benar sesuai dengan syarat dan rukun yang telah diajarkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman materi dengan praktik ibadah yang dilakukan siswa.

Penelitian ini difokuskan pada siswa kelas VII E MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo yang berjumlah 31 siswa. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi Fiqih tentang shalat serta pengaruhnya terhadap praktik shalat siswa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pembelajaran Fiqih dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta praktik ibadah siswa di madrasah.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh pemahaman materi terhadap praktik shalat siswa di MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena siswa telah memperoleh materi tentang shalat yang seharusnya dapat dipraktikkan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam pembelajaran Fiqih.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, pada MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran hanya berpusat pada guru.
2. Tingkat rasa senang dan ketertarikan dalam mengikuti pelajaran masih rendah.
3. Rendahnya keingintahuan siswa terhadap pelajaran diindikasikan dengan kurangnya siswa yang mengajukan pertanyaan pada saat kegiatan belajar mengajar. Terdapat siswa yang kurang memperhatikan proses pembelajaran dengan bermain sendiri dan mengobrol dengan siswa yang lain.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, dan juga karena keterbatasan waktu, serta agar penelitian lebih terarah maka penelitian ini hanya dibatasi :

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada siswa kelas VII di MTs Muhammadiyah Blimbing Sukoharjo pada tahun ajaran ajaran 2025/2026
2. Materi fikih yang dikaji dibatasi pada bab sholat, meliputi pengertian, syarat, rukun, bacaan shalat, dan tata cara pelaksanaan sholat fardhu..
3. Praktik sholat yang diamati mencakup aspek pelaksanaan sholat lima waktu, baik secara individual maupun berjamaah, di lingkungan sekolah dan rumah.
4. Pengaruh yang diteliti difokuskan pada hubungan antara tingkat pemahaman

siswa terhadap materi fikih tentang sholat dengan pelaksanaan (praktik) sholat yang dilakukan.

D. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar tingkat pemahaman materi Fiqih siswa kelas VII di MTs muhammadiyah blimbing Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026?
2. Seberapa besar tingkat pemahaman siswa tentang praktik shalat siswa kelas VII di MTs muhammadiyah blimbing Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026?
3. Apakah terdapat pengaruh antara pemahaman materi Fiqih tentang shalat terhadap praktik shalat siswa kelas VII di MTs muhammadiyah blimbing Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman materi Fiqih tentang shalat siswa di MTs muhammadiyah blimbing Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang praktik shalat siswa kelas VII di MTs muhammadiyah blimbing Sukoharjo Tahun Ajaran 2025/2026
3. Untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman materi Fiqih tentang shalat terhadap praktik shalat siswa di MTs muhammadiyah blimbing Sukoharjo.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan ada manfaat yang akan diperoleh yaitu :

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah, terutama bagi penulis sendiri dalam mendalami masalah pembelajaran Fiqih dan praktik ibadah shalat siswa.

2. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam di dalam masalah pembelajaran Fiqih dan praktik ibadah salat siswa.
3. Sebagai bahan masukan bagi para guru dalam melaksanakan pembelajaran Fiqih dan memberikan tuntunan yang benar tentang praktik ibadah shalat siswa.